

# KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Graciela Mutiara Johanes

NPP. 30.1137

Asdaf Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: johanes.mutiara@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.H.Muhammad Suhardi, SH., MH

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of providing assistance to victims of natural disaster in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the collaboration between the Civil Service Police Unit and the Social Service in providing natural disaster assistance in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, to find out what factors hinder collaboration between the Civil Service Police Unit and the Social Service in providing natural disaster assistance in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province and what collaboration efforts are made by the government in providing natural disaster assistance in Belu Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are in the collaboration carried out between the pamong praja police unit and the social service has been implemented but has not fully run well. **Conclusion:** The collaboration process carried out between the Civil Service Police Unit, the Social Service and of course the people of Belu Regency in this case the village apparatus and the village youth organization has been carried out even though it has not been maximized and there are no clear rules underlying the collaboration process. Factors that inhibit government collaboration are the lack of ASN and the absence of rules/regulations that underlie the collaboration process.

**Keywords:** Government Collaboration, Provision of Natural Disaster Assistance

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang pemberian bantuan terhadap korban bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur serta apa upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintahan dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah dalam kolaborasi yang dilakukan antara satuan polisi pamong

praja dan dinas sosial sudah terlaksana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** proses kolaborasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan tentunya masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini perangkat desa dan organisasi karang taruna desa/kelurahan sudah terlaksana meskipun belum maksimal dan belum ada aturan yang jelas yang melandasi proses kolaborasi tersebut. Faktor yang menjadi penghambat kolaborasi pemerintahan adalah kurangnya jumlah ASN dan belum adanya aturan/regulasi yang melandasi proses kolaborasi.

**Kata kunci:** Kolaborasi Pemerintahan, Pemberian Bantuan Bencana Alam

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi bencana yang tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak daerah yang termasuk kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Menurut UU No. 24 tahun 2007 pasal 1, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi adalah Kabupaten Belu. Bencana yang sering dialami penduduk Kabupaten Belu adalah banjir akibat curah hujan yang berkepanjangan, kebakaran, tanah longsor dan angin puting beliung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu tahun 2021, total bencana yang terjadi tiga tahun terakhir semakin meningkat sehingga diperlukannya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal pemberian bantuan terhadap korban bencana. Pada proses penanggulangan bencana, terdiri dari tiga tahap yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam merupakan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan sesegera mungkin pada saat kejadian bencana guna membantu korban bencana memenuhi kebutuhan kesehariannya. Dinas sosial memiliki peran yang besar dalam mensejahterahkan masyarakat, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pemberi dan penyalur bantuan terhadap korban bencana berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, korban bencana berhak mendapat bantuan berupa relokasi dan rehabilitasi korban, bantuan bahan bangunan rumah, bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap, bantuan santunan ahli waris, bantuan penguatan ekonomi korban, bantuan fasilitasi desa inklusi, pendampingan sosial korban bencana. Sehingga dibutuhkan upaya Dinas Sosial dalam menindaklanjuti penanganan bantuan dalam hal ini sebagai pemberi bantuan terhadap korban bencana. Dinas Sosial akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana, bantuan yang diberikan dinas sosial juga bisa berupa bantuan fisik, yang berpatokan kepada anggaran yang didapat Dinas Sosial dari APBN dan APBD.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberian bantuan pasca bencana dilakukan untuk membantu para korban yang terkena dampak dari bencana yang dialami di Kabupaten Belu. Korban yang membutuhkan, harus menerima bantuan dukungan logistik dan peralatan secara tepat waktu, tepat

sasaran, tepat tempat serta tepat jumlah dan kualitas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan kepada korban bencana. Bantuan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui APBN atau APBD, serta dari pihak swasta, masyarakat, dalam dan luar negeri dalam bentuk logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Satuan Polisi Pamong Praja juga ikut serta dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat khususnya masyarakat korban bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan dan melakukan koordinasi serta melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat dengan instansi pemerintah dalam hal ini adalah dengan Dinas Sosial. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam proses pemberian bantuan bencana alam. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai penyelenggara ketertiban pada saat Dinas Sosial memberikan bantuan kepada korban bencana agar tidak terjadi keributan pada saat pembagian bantuan tersebut. Sehingga dibutuhkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menjalankan tugas tersebut.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang kolaborasi pemerintahan. Penelitian oleh Riana Permani, Asep Sumaryana, Yogi Suprayogi Sugandi (2020) meneliti terkait strategi utama pengentasan kemiskinan di Kota Bandung diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, penanggulangan belum mencapai target yang ditentukan. Data BPS di Tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 84.670 atau 3,38% dari total penduduk. Dalam lima terakhir tahun angka kemiskinan tidak pernah mencapai 1% sesuai dengan target RPJMD. Di sisi lain, semua para pihak sepakat tentang pentingnya membangun sistem kemitraan, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam tata kelola kolaboratif. Itu pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung menjadi forum penting dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti adalah lokus penelitian. Penelitian oleh

Yagus Triana H.S dan Indra Kristian (2021) memberikan gambaran tentang fenomena dan peluang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, Masalah yang mungkin terdapat di semua daerah ini sudah seperti virus. Strategi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui leading sektor dinas terkait belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Persamaan dari Penelitian sebelumnya yaitu penulis sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas mengenai pengelolaan bantuan bencana perbedaan terletak pada lokus dan juga instansi. Penelitian oleh Nadiya Wanti Anggraini, Dadang Mashur (2021) membahas tentang keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Riau, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Sesuai dengan konsep Ansell & Gash. Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (studi kasus anak terlantar di Kota Pekanbaru) yang sudah terlaksana, tetapi belum secara optimal.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada kebijakan pemerintah dalam berkolaborasi dan evaluasi terhadap kebijakan kolaborasi. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Nadiya Wanti Anggraini dan Dadang Mansyur. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kolaborasi Pemerintahan dari Ansell dan Gash. Selain teori, rumusan

masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pemberian bantuan terhadap korban bencana alam di Kabupaten Belu. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proses pemberian bantuan terhadap korban bencana alam di Kabupaten Belu

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini diambil dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat Kabupaten Belu.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori kolaborasi pemerintahan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yang dijelaskan di dalam buku terjemahan oleh Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M.Si bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Kondisi Awal**

Hubungan awal antara kedua belah pihak yakni Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kunci berhasilnya kolaborasi atau kerja sama yang akan dilakukan. Sebagai penegak Perda dan Perkada serta Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kami Satuan Polisi Pamong Praja siap bekerja sama dengan instansi manapun didalam maupun diluar pemerintahan daerah yang memiliki satu tujuan yaitu agar masyarakat daerah menjadi taat akan peraturan dan tentram dalam kehidupannya sehari-hari. Kerja sama dengan Dinas Sosial memang tidak sering dilakukan mengingat dalam kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sudah melibatkan karang taruna sebagai pendukung dalam kegiatan yang dilakukan. Namun Satuan Polisi Pamong Praja tetap siap sebagai pihak keamanan apabila kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial melibatkan pejabat seperti Bupati, Wakil Bupati ataupun Sekertaris Daerah.

### **3.2. Desain Kelembagaan**

Dalam proses kolaborasi atau kerja sama suatu instansi tentunya terdapat aturan dasar yang mendukung proses kolaborasi tersebut. Belum ada aturan dasar yang mengatur proses kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan koordinasi terkait dengan penegakan perkara dan perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan instansi lain yang terkait. Sehingga kegiatan dari Dinas Sosial yang melibatkan banyak warga masyarakat seperti pemberian bantuan bencana terhadap korban bencana alam dan mungkin apabila dihadiri oleh pejabat daerah, perlu adanya penyelenggaraan ketertiban dan pengawasan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya

### **3.3. Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dimana dalam proses berkolaborasi harus ada yang menjadi kepala atau pemimpin yang dapat mengarahkan anggota untuk melakukan suatu kegiatan ataupun bertindak sebagai fasilitator guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi. Untuk Dinas Sosial sendiri terdapat 3 tim khusus yang secara langsung turun untuk membantu membagikan atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun apabila terjadi beberapa bencana alam diwaktu yang bersamaan dan berbeda tempat kejadiannya, maka akan dibagi rata personil dari masing-masing tim untuk menanganinya. Apabila kekurangan personil dalam pelaksanaan pemberian bantuan, maka ASN yang tidak termasuk tim khusus dapat dengan sukarela membantu mengisi kekosongan personil dan ikut membantu pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk turun langsung ke tkp yang bersangkutan, ASN yang ada di Dinas Sosial tidak perlu menunggu untuk diperintah namun masing-masing harus memiliki hati dan nurani serta kesadaran bahwa diluar sana banyak masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.

### **3.4. Proses Kolaborasi**

Dalam proses kolaborasi, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan tentunya masyarakat menjalankan kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing. Proses kolaborasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan atas inisiatif masing-masing pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerja sama dalam menyelesaikan masalah dalam hal ini pembagian bantuan bencana alam di Kabupaten Belu. Sebagai penyelenggara kegiatan Dinas Sosial meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu mengamankan dan menertibkan masyarakat atau korban bencana alam yang akan menerima bantuan. Selain Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses kolaborasi ini. Masyarakat dalam hal ini perangkat desa ataupun kelurahan yang bersangkutan turut bekerja bersama dengan kedua instansi. Selain perangkat desa, peran masyarakat yang tergabung dalam organisasi karang taruna di desa atau kelurahan yang bersangkutan juga dibutuhkan. Kolaborasi atau kerjasama tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kepercayaan dan komitmen dari pihak yang bekerjasama. Sehingga dalam kolaborasi yang dimaksud perlu adanya komitmen dan kepercayaan antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat sekitar.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

hubungan baik Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat membantu kedua belah pihak melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan tujuan membantu dan mensejahterahkan masyarakat. Adapun hasil wawancara dapat disimpulkan sebenarnya instansi yang berkolaborasi sama-sama berhubungan dalam rukun karena terdapat keharusan dari tugas tiap instansi yang

mengharuskan agar terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Kondisi awal yang baik bagi instansi yang berkolaborasi diharapkan dapat menjadikan kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Sehingga hasil yang ingin dicapai dapat didapatkan. Di pemerintahan Kabupaten Belu sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur adanya proses kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, namun kedua instansi tersebut tetap berpegang pada tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana mestinya dengan tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat korban bencana alam dalam hal ini Dinas Sosial sebagai penyelenggara kegiatan dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak penertiban dan pengawasan berjalannya kegiatan. Dinas Sosial memiliki tim khusus yang pada saat bencana terjadi tim tersebut dapat langsung turun ke lokasi kejadian, namun apabila terdapat kekurangan bantuan personil, ASN Dinas Sosial sendiri dapat dengan sukarela membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu sendiri masih memiliki hambatan lain yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia sehingga dalam menjalankan tugasnya masih sangat terhambat. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat korban bencana alam cukup beragam, sesuai dengan kebutuhannya.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam kolaborasi pemerintahan dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat korban bencana di Kabupaten Belu adalah tidak adanya regulasi dasar yang melandasi proses kolaborasi

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Belu dapat ditarik kesimpulan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan tentunya masyarakat Kabupaten Belu dalam hal ini perangkat desa dan organisasi karang taruna desa/kelurahan sudah terlaksana meskipun belum maksimal dan belum ada aturan yang jelas yang melandasi proses kolaborasi tersebut. Faktor yang menjadi penghambat kolaborasi pemerintahan adalah kurangnya jumlah ASN dan belum adanya aturan/regulasi yang melandasi proses kolaborasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dan akses yang dimiliki oleh penulis sehingga data serta informasi yang didapatkan juga belum bisa dikategorikan sebagai data lengkap untuk menunjang keseluruhan aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Belu, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. La Ode Syaiful Islamy H., M. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Research dan Development)*. Bandung: Alfabeta.
- Riana Permani, Asep Sumaryana, Yogi Suprayogi Sugandi. *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik (2020): 25-39
- Yagus Triana H.S dan Indra Kristian. Model Collaborative Governance dalam penanggulangan Gelandangan di Kabupaten Garut Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
- Nadiya Wanti Anggraini, Dadang Mashur. *Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Volume 2, No 3 (2022)

